



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 288 TAHUN 2023

TENTANG

PENYESUAIAN UPAH PETUGAS HARIAN LEPAS PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSAMPAHAN KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan kebersihan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Ambon, perlu didukung oleh petugas harian lepas yang andal dan profesional;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan petugas harian lepas yang andal dan profesional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan perubahan upah petugas harian lepas yang layak berdasarkan hasil kajian yang transparan dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penyesuaian Upah Petugas Harian Lepas Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 404);
7. Peraturan Walikota Ambon Nomor 57 Tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penyesuaian upah petugas harian lepas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan dengan rincian sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Petugas harian lepas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bukan merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara.
- KETIGA : Pembayaran upah petugas kebersihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan melalui pembayaran tunai oleh bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 27 Februari 2023

PENJABAT WALIKOTA AMBON,


BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon;
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
3. Badan Perencanaan dan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon;
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
5. Inspektorat Kota Ambon;
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 288 TAHUN 2023
TANGGAL 27 Februari 2023
TENTANG PENYESUAIAN UPAH PETUGAS
HARIAN LEPAS PADA PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERSAMPAHAN

PENYESUAIAN HARGA UPAH PETUGAS HARIAN LEPAS

NO.		SATUAN	BESARAN
1.	Buruh Sampah	OK	Rp. 42.500,-
2.	Buruh Speed Boat	OK	Rp. 40.000,-
3.	Buruh Taman	OK	Rp. 35.000,-
4.	Buruh Berem	OK	Rp. 32.500,-
5.	Buruh Sapu Jalan	OK	Rp. 30.000,-

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.